



Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 022/HK.01.01/RA/VIII/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASSESSOR SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Republik Indonesia;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab :
 - 1. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Jenderal.
 - b. Ketua :
 - 1. Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di seluruh satuan kerja;

4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris
 1. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 2. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
 - d. Anggota
 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
 2. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- KETIGA : Tim Assessor memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Assessor bertugas
 1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;
 2. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
 3. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
 - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal, 09 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PELALAWAN

KEPALA SEKRETARIAT,



YUSMUHARDI, S.P

NIP. 19760126 201001 1 010

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 022/HK.01.01/RA/VIII/2022
TANGGAL : 09 Agustus 2022

**DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yusmuhardi, S.P	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Dede Syamputra, SE	Analisis Keuangan	Ketua
3.	Mifta Khairiah, S.T	Staf	Sekretaris
4.	M. Thabri, M.Si	Staf	Anggota
5.	Shaki Ardiansyah, S.H	Staf	Anggota
6.	Firdaus, S.H	Staf	Anggota
7.	Roni Romadhon, S.Kom.I	Staf	Anggota
8.	Ardi Amsyar, S.I.Kom	Staf	Anggota
9.	Rida Nurkisawan, S.Kom	Staf	Anggota

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal, 09 Agustus 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PELALAWAN
KEPALA SEKRETARIAT,



YUSMUHARDI, S.P

NIP. 19760126 201001 1 010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 022/HK.01.01/RA/VIII/2022
TANGGAL : 09 Agustus 2022

**DAFTAR NAMA TIM ASSESSOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENILAIAN
1.	T. Heri Syafrizal	Ketua
2.	Cynthia Desmara, S.H	Sekretaris
3.	Sri Melati, S.Si	Anggota

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal, 09 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KEPALA SEKRETARIAT,**



YUSMURDI, S.P

NIP. 19760126 201001 1 010